



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AMIR Bin ASRI**;
Tempat Lahir : Lagan Ilir, Tanjung Jabung Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 2 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Thaha, RT. 04, RW. 01,
Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan
Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Krismanto, S.H., dkk, Advokat pada LBH Tanjung Jabung Timur, beralamat di Jalan Petro China, Rt. 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Baratm Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan surat penetapan Nomor 11/Pen.Pid/BH/2020/PN Tjt tanggal 18 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 46/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan No. Reg : PDM-17 /TJT/Eku.2/05/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Amir Bin Asri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat RI NO. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Amir Bin Asri** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-17/Eku.2/TJT/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AMIR Bin ASRI** pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2020 atau Tahun 2020 bertempat di RT. 06/03 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 17.20 wib terdakwa berangkat dari tempat terdakwa bekerja yang terletak di RT. 06/03 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung timur menuju ke Pasar untuk menjemput istri terdakwa. Kemudian pada saat di perjalanan terdakwa diberhentikan oleh Saksi Hotmen dan saksi Angga dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis badik yang terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri yang diselipkan dicelana milik terdakwa.
- Bahwa pisau badik yang terdakwa miliki bukan merupakan alat yang digunakan untuk kepentingan dalam pekerjaan terdakwa sebagai petani dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk jenis badik tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Pratama Bin Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terdakwa karena terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di RT.06/03, kelurahan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan senjata tajam jenis badik yang terselip pada pinggang sebelah kiri terdakwa yang diselipkan di celana milik terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Hotman, Felix, Sarofi, Aidil, dan Yunus;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melakukan razia di RT.06/03, kelurahan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Hotman Natanael Sihaloho Bin B. Sihaloho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terdakwa karena terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di RT.06/03, kelurahan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan senjata tajam jenis badik yang terselip pada pinggang sebelah kiri terdakwa yang diselipkan di celana milik terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Hotman, Felix, Sarofi, Aidil, dan Yunus;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melakukan razia di RT.06/03, kelurahan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Subakir Als Bakir Bin Ihwanudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT. 06 yang beralamat di Jalan Dolog RT. 06, kelurahan Muara Sabak Ulu, kecamatan Muara Sabak Timur, kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terdakwa karena terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badik;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di RT.06/03, kelurahan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, saksi menjelaskan membawa senjata tajam jenis badik bukan merupakan adat istiadat di wilayah RT.06 kelurahan Muara Sabak Ulu, kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri;
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Amir Bin Asri;

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah membawa senjata tajam jenis badik;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di RT.06/03, kelurahan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 17.20 Wib, terdakwa berangkat dari tempat kerja terdakwa yang terletak di RT 06/03, kelurahan Muara Sabak Ulu, kecamatan Muara Sabak Timur, kabupaten Tanjung Jabung Timur, menuju pasar untuk menjemput istri, dan pada saat diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang tidak menggunakan seragam dinas, dan kemudian menggeledah badan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Bahwa, Terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis badik untuk melindungi diri;

Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, membawa, dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut;

Bahwa terdakwa sudah sering membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri karena tempat kerja terdakwa yang jauh dari rumah terdakwa;

Bahwa Terdakwa bekerja di perkebunan sawit dan dalam pekerjaannya terdakwa menggunakan dodos dan alat khusus untuk memanen sawit;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam jenis apapun tanpa ijin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 karena telah melakukan penggelapan barang milik PT Metro Yakin Jaya yang diketahui terjadi pada tanggal 9 November 2019 di Pelabuhan PT. Metro Yakin Jaya yang beralamat di Kelurahan Singkep, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di RT.06/03, kelurahan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena membawa senjata tajam jenis

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 17.20 Wib, terdakwa berangkat dari tempat kerja terdakwa yang terletak di RT 06/03, kelurahan Muara Sabak Ulu, kecamatan Muara Sabak Timur, kabupaten Tanjung Jabung Timur, menuju pasar untuk menjemput istri, dan pada saat diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan razia di daerah tersebut karena anggota kepolisian tersebut melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan, kemudian anggota kepolisian tersebut mengeledah badan terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri;

Bahwa Terdakwa bekerja di perkebunan sawit dan dalam pekerjaannya terdakwa menggunakan dodos dan alat khusus untuk memanen sawit;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Bahwa membawa senjata tajam jenis badik bukan merupakan adat istiadat di wilayah kelurahan Muara Sabak Ulu, kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, terdakwa tidak memiliki musuh dan terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain;

Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian "barangsiapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, berdasar yurisprudensi serta pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah siapa saja setiap

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Amir Bin Asri** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama, "barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pada diri terdakwa tidak ada hak, kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan, atau izin baik dari pihak yang berwenang memberikan izin maupun peraturan perundang-undangan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di RT.06/03, kelurahan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, “tanpa hak”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu elemen perbuatan yang termasuk dalam unsur ketiga ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” cukuplah dapat dianggap terbukti dan dapat dibedakan dengan “menyimpan” apabila orang tersebut menaruh barang tersebut bersama dengan dirinya sendiri atau setidaknya berada cukup dekat dengan dirinya untuk dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan senjata tajam atau senjata penusuk mengacu kepada pengertian senjata tajam pada umumnya seperti : pisau dapur, badik, parang dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menjelaskan bahwa yang di maksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah sesuatu benda yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan sesuatu yang sah dengan pekerjaannya atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di RT.06/03, kelurahan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bekerja di perkebunan sawit dan dalam pekerjaannya terdakwa menggunakan dodos dan alat khusus untuk memanen sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa badik dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pekerjaan terdakwa dan juga bukan termasuk barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, "Membawa senjata penusuk", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini, Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya, dengan memperhatikan fakta yang ada dipersidangan serta keadaan Terdakwa dimana alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik adalah karena ketidaktahuan Terdakwa terkait peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, selain itu Terdakwa juga diketahui tidak pernah menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut untuk melukai, menakuti, mengancam, atau tindakan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, disamping itu, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa lebih baik memperbaiki diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna coklat;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Amir Bin Asri, dan merupakan barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena Terdakwa membawa senjata tajam yang apabila digunakan, alat tersebut dapat melukai orang lain bahkan menimbulkan korban jiwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Bin Asri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak membawa senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna coklat;

Dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh Rais Torodji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Rais Torodji, S.H.,M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Isa, S.H.